

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, perlu dibangun aparatur sipil negara yang berintegritas dan profesional;
- b. bahwa untuk meningkatkan integritas dan mendorong profesionalitas serta efektivitas kinerja aparatur sipil negara perlu mengatur hari kerja dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- c. bahwa ketentuan hari kerja dan jam kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan dan diatur kembali dalam Peraturan Bupati tersendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur . . .

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati dan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kayen.
8. Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai ASN harus melaksanakan tugas dan fungsinya selama Jam Kerja yang ditentukan.
9. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai ASN untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja;
- c. meningkatkan kinerja, kualitas, dan produktivitas kerja;
- d. meningkatkan profesionalisme, tanggung jawab, dan disiplin kerja; dan
- e. menjamin terselenggaranya pelayanan publik.

BAB II
HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Hari Kerja ditetapkan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah Jam Kerja efektif dalam 5 (lima) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37 jam 30 menit (tiga puluh tujuh jam tiga puluh menit).
- (3) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam 07.30 WIB sampai dengan jam 15.30 WIB; dan
 - b. hari Jumat jam 07.30 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB, dengan waktu istirahat jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB.
- (4) Jam Kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan terhadap Pegawai ASN yang memiliki tugas yang bersifat memberi pelayanan terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam atau yang melaksanakan tugas khusus pada Perangkat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan langsung pada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, serta Petugas Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan;
 - b. guru dan tenaga kependidikan;
 - c. petugas penanggulangan bencana;
 - d. Polisi Pamong Praja;
 - e. pemadam . . .

- e. pemadam kebakaran;
 - f. petugas pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Terminal;
 - g. penjaga malam;
 - h. persandian;
 - i. ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati, dan ajudan Sekretaris Daerah;
 - j. sopir Bupati, sopir Wakil Bupati dan sopir Sekretaris Daerah;
 - k. petugas pemungut retribusi;
 - l. petugas kebersihan jalan; dan
 - m. petugas pasar.
- (3) Hari Kerja dan Jam Kerja bagi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Organisasi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 6

Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan bagi Pegawai ASN yang:

- a. berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
- b. berstatus tersangka dan ditahan;
- c. berstatus penerima uang tunggu;
- d. berstatus terdakwa dan terpidana;
- e. cuti sakit, cuti besar, cuti alasan penting, cuti melahirkan dan cuti diluar tanggungan negara;
- f. diberhentikan dari jabatan organik;
- g. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- h. tugas belajar;
- i. menghadiri rapat, perjalanan dinas dan tugas lain yang berkaitan dengan kedinasan; dan
- j. diperbantukan/ditugaskan pada instansi lain.

Pasal 7

Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja dilaksanakan oleh atasan langsung masing-masing pegawai ASN secara berjenjang dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagai bahan penilaian perilaku kerja ASN khususnya aspek disiplin, dibuktikan dengan rekapitulasi absensi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Oktober 2022
Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 24 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MIRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001